



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 585 /B.III/HK/1991

t e n t a n g

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN BERDIRI SENDIRI DALAM WILAYAH
KECAMATAN GUNUNG SUGIH KABUPATEN DATI II LAMPUNG TENGAH
DAN KECAMATAN MENGGALA KABUPATEN DATI II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG;

Membaca

- : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 28 Pebruari 1991 Nomor 414.14/516/03/1991, perihal usul pembentukan/pemecahan Desa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 3 Oktober 1991 Nomor 141/2187/Pemdes-LU/1991, perihal usul pengesahan pemecahan Desa persiapan dan surat tanggal 3 Desember 1991 Nomor 141/2648/Pemdes-LU/1991, perihal penggantian nama calon Desa persiapan.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/074/B.III/HK/1983 tanggal 6 April 1983, tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.

Menimbang

- : a. bahwa calon-calon Desa persiapan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk disahkan menjadi Desa persiapan berdiri sendiri.
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan peningkatan-pelayanan Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk mengesahkan calon-calon Desa persiapan berdiri sendiri tersebut dengan suatu Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pekek Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan.

6. Peraturan Daerah

6. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

MEMUTUSKAN :

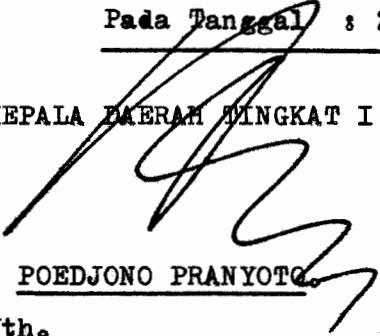
Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan calon-calon Desa persiapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Desa persiapan berdiri sendiri terlepas dari Desa induknya.
- Kedua : Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada point pertama diatas, dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, selanjutnya setelah 1 (satu) tahun dibina, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera memproses peningkatan status Desa persiapan-tersebut untuk menjadi Desa definitif serta melaporkan dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk ditetapkan sebagai Desa definitif.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada Tanggal : 23 -12-1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk.I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala ITWILPROP Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala DITBANGDES Tk.I Lampung di Tanjungkarang.
7. Sdr. Kepala DITSOSPOL Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Bupati KDH Tk.II Lampung Tengah di Metro.
9. Sdr. Bupati KDH Tk.II Lampung Utara di Kotabumi.
10. Sdr. Camat Gunung Sugih di Gunung Sugih.
11. Sdr. Camat Menggala di Menggala.
12. Sdr. Kepala Desa Rengas di Rengas.
13. Sdr. Kepala Desa Teladas di Teladas.

=====

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I LAMPUNG

NOMOR : G/585 /B.III/HK/1991 TANGGAL : 23 -12-1991

NO.	KECA MATAN.	DESA INDUK	DESA PERSIAPAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	JLH DSN	B A T A S					KET.
							UTARA : SELATAN : BARAT : TIMUR					
							8	9	10	11	12	
1.	Gunung- Sugih.	Rengas.	1. Kedatuan.	1.259 Ha.	282 KK 1.296 jw	3	Desa Pancea - Bakti Kec.Na tar.	Desa Gerning Kec.Natar.	Desa Gerning:Desa persiapam - Kec.Natar. : Binjai Agung Kec.: Gunung Sugih.	-	-	
2.	Mengga- la.	Teladas	1. Bumi Dipase na Utama.	4.407,25 Ha	569 KK 1.465 jw	3	Desa persiap an Bumi Dipa sena Agung.	Way Talang - Bawang.	Desa persia: Laut Jawa (pantai): pan Bumi Di: pasena Agung:	-	-	
	sda	sda	2. Bumi Dipase na Agung.	1.332,8 Ha	800 KK 2.021 jw	3	Desa persiap an Bumi Dipa sena Utama - dan Desa per siapan Bumi- Dipasena Jaya:	Desa persiap an Bumi Dipa sena Utama.	Tanggul pe-: Laut Jawa(pantai): nangkis dan: Rawa Jitu.	-	-	
	sda	sda	3. Bumi Dipase na Jaya.	1.494,2 Ha	900 KK 1.578 jw	3	Wilayah Kec. Mesuji.	Desa persiap an Bumi Dipa sena Agung.	Desa persia: Laut Jawa(pantai): pan Bumi Di: pasena Agung:	-	-	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.